



**PUTUSAN**

**Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.Msb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Masamba, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara

Terdakwa :

Nama : Supriadi Mahmud als Kanda bin Ule ;  
Tempat Lahir : Lapapa;  
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 22 Februari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Pallawa Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan / Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 7 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 s/ d tanggal 25 Juni 2013;
4. Hakim sejak tanggal 26 Juni 2013 s/ d tanggal 25 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 23 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Selah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Supriadi Mahmud als Kanda bin Ule terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” dan “*perusakan*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriadi Mahmud als Kanda bin Ule dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah spidometer yang telah rusak
  - 1 (satu) buah handel kipas kaca mobil new liman warna hitam

Agar dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah batu kali seukuran kepalan tangan orang dewasa
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari kayu



Agar dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **Pertama**, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Kantor PLN Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, **Kedua** pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 dan bertempat di Depan Kantor BRI Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah melakukan penganiayaan masing-masing terhadap saksi Andi Fadly M als Fadly bin Andi Makmur Manaf (selanjutnya disebut korban Fadly) dan saksi korban Bastian Andi Umran als Baso bin Samsul Icce (selanjutnya disebut korban Bastian), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu

- **Pertama**, berawal ketika korban Fadly sedang duduk di dalam kantor PLN Masamba, tiba-tiba terdakwa mendatangi pula kantor PLN Masamba untuk mengurus KWH meternya dimana suasana hati terdakwa saat itu sedang diliputi kekesalan. Setelah berada dalam kantor PLN Masamba tersebut, terdakwa pun berjalan melintasi sofa tempat dimana korban sedang duduk. Saat melihat terdakwa memasuki kantor PLN



Masamba, korban Fadly sempat menganggukan kepalanya sebagai tanda menyapa terdakwa karena saat itu pula korban Fadly sedang menelepon. Namun terdakwa salah memahami maksud korban Fadly dimana Terdakwa mengira korban Fadly mengedipkan mata kepadanya, sehingga Terdakwa pun menjadi emosi lalu langsung menendang kaki kiri korban Fadly hingga sepatu korban Fadly terlempar, sambil terdakwa berkata, “kau kira ka anggotamu kau kode mataka”, terdakwa terus masuk ke dalam ruang di dalam kantor PLN Masamba tersebut. tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut menghampiri menampar korban Fadly namun korban Fadly menghindar. Akan tetapi terdakwa terus memukul korban Fadly hingga mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri. Akibatnya korban Fadly pun mengalami luka dan kelainan sebagaimana tertuang dalam visum et repertum tertanggal 14 Februari 2013 oleh dr. Rizki Amaliah Rifai dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan memar pada pelipis kiri akibat trauma tumpul.

- **Kedua**, berawal saat terdakwa bersama dengan beberapa temannya yaitu Yadin als Bpk Wulang, Rustam, Lasmin, Bapak Hikma dan Lator sedang minum di Café Mawar. Seusai minum, mereka hendak pulang, akan tetapi korban Bastian yang bekerja selaku kasir di Café Mawar memberitahukan kepada terdakwa bahwa masih ada kekurangan pembayaran minuman sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu ada seorang teman Terdakwa bernama Lator berkata bahwa akan menarik uang di ATM, sehingga korban Bastian pun menemaninya ke ATM BRI Salassa di Kecamatan Baebunta dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di ATM dan seusai menarik, ternyata saldonya tidak mencukupi karena hanya tersisa Rp. 93.000,- (sembilan puluh rupiah), sehingga Lator, menghubungi terdakwa. tidak lama kemudian dengan mengendarai mobil terdakwa pun datang di ATM tersebut dengan salah seorang temannya yang lain. Setelah turun dari mobil, Sekdes Laba, mengatakan bahwa sudah dibayar (maksudnya hutangnya) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota korban



Bastian sehingga korban Bastian pun membiarkannya ke Masamba. Akan tetapi Terdakwa tiba-tiba mendekati terdakwa dengan berkata, “sepertinya tidak percayaki”, lalu Terdakwa pun memukuli wajah korban sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu terdakwa mencabut sebilah badik dari pinggangnya berukuran sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter), melihat hal tersebut, korban Bastian pun segera turun dari sepeda motornya lalu menghindar, semnata sepeda motornya dibiarkan terus di tempat tersebut. Terdakwa menikamkan badiknya ke arah perut korban Bastian tapi tidak kena karena korban Bastian menghindar. Tapi terdakwa terus menikam badiknya, sehingga mengenai paha sebelah kiri korban. Korban Bastian berusaha melarikan diri, namun masih ditikam lagi oleh Terdakwa mengenai pula bagian pahanya. Hingga akhirnya korban Bastian terus berupaya melarikan diri dan meminta pertolongan. Ketika korban Bastian telah berlari pergi, dimana sepeda motornya tertinggal, membuat terdakwa mendekati sepeda motor korban Bastian dan kemudian merusak sepeda motor tersebut dengan cara memukul dengan batu kali sehingga pecah spidometernya, sedangkan pada bagian sadelnya dirobek-robek oleh terdakwa. Akibatnya korban merasa sakit dan bengkak pada bagian bibir, mengalami luka tusuk pada paha kiri bagian depan dan belakang sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 13/PKM-SBG/TU/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 Perihal hasil Pemeriksaan Luka/sakit an. Lel. Bastiang Andi Umrang als Baso dengan pihak Yang Memeriksa adalah dr. Yemmy dari UPTD Puskesmas Sabbang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

----- DAN -----

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa, **Pertama** pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di depan Bandara Andi Djemma Masamba Kelurahan Kappuna Kab. Luwu



Utara, **Kedua** pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Depan Kantor BRI Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

**Pertama**, berawal ketika saksi Abdullah als Ullah bin Camma selaku sopir mobil bis New Liman warna kuning No Pol DD 7777 KA dalam perjalanan dari Makassar menuju ke Soroako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur. Dalam perjalanan tepatnya di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, mobil saksi Abdullah mendahului mobil panther yang dikemudikan terdakwa. Tiba di depan Bandara Andi Djemma Masamba, seusai menurunkan penumpangnya, saksi Abdullah pun hendak melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba didatangi terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa yang merasa terganggu karena didahului oleh saksi Abdullah dimana topi yang dipakainya sempat terjatuh pun merasa tersinggung hingga muncullah emosinya sehingga terdakwa pun mengejar lalu turun dan mendekati ke mobil saksi Abdullah. Saat sudah berada di dekat, saksi Abdullah berusaha menghindari terdakwa, lalu terdakwa memukuli penumpang yang berusaha menghalanginya. Saksi Abdullah lalu ke bagian belakang mobil, sedangkan terdakwa kemudian mematikan mesin mobil lalu melempari kunci dan botol minuman mineral ke arah belakang tempat saksi Abdullah berada. Setelah itu Terdakwa memukul handel kipas kaca sehingga mengakibatkan handel tersebut patah atau rusak, dimana barang yang dirusaki terdakwa yaitu berupa handel (gagang) kipas kaca (pembersih kaca) mobil bus New Liman (mobil bis Scania) warna kuning No Pol DD 7777 KA, adalah milik dari





Sahril Mantigi selaku Pemilik Bus New Liman, yang akibat dirusak terdakwa sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

**Kedua**, berawal saat terdakwa bersama dengan beberapa temannya yaitu Yadin als Bpk Wulang, Rustam, Lasmin, Bapak Hikma dan Lator sedang minum di Café Mawar. Seusai minum, mereka hendak pulang, akan tetapi korban Bastian yang bekerja selaku kasir di Café Mawar memberitahukan kepada terdakwa bahwa masih ada kekurangan pembayaran minuman sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu ada seorang teman Terdakwa bernama Lator berkata bahwa akan menarik uang di ATM, sehingga korban Bastian pun menemaninya ke ATM BRI Salassa di Kecamatan Baebunta dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di ATM dan seusai menarik, ternyata saldonya tidak mencukupi karena hanya tersisa Rp. 93.000,- (sembilan puluh rupiah), sehingga Lator, menghubungi terdakwa. tidak lama kemudian dengan mengendarai mobil terdakwa pun datang di ATM tersebut dengan salah seorang temannya yang lain. Setelah turun dari mobil, Sekdes Laba, mengatakan bahwa sudah dibayar (maksudnya hutangnya) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota korban Bastian sehingga korban Bastian pun membiarkannya ke Masamba. Akan tetapi Terdakwa tiba-tiba mendekati terdakwa dengan berkata, “sepertinya tidak percaya”, lalu Terdakwa pun memukuli wajah korban sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu terdakwa mencabut sebilah badik dari pinggangnya berukuran sekitar 20 ccm (dua puluh sentimeter), melihat hal tersebut, korban Bastian pun segera turun dari sepeda motornya lalu menghindar, semnatara sepeda motornya dibiarkan terus di tempat tersebut. Terdakwa menikamkan badiknya ke arah perut korban Bastian tapi tidak kena karena korban Bastian menghindar. Tapi terdakwa terus menikam badiknya, sehingga mengenai paha sebelah kiri korban. Korban Bastian berusaha melarikan diri, namun masih ditikam lagi oleh Terdakwa mengenai pula bagian pahanya. Hingga akhirnya korban Bastian terus berupaya melarikan diri dan meminta pertolongan. Ketika korban Bastian telah berlari pergi, dimana sepeda motornya tertinggal, membuat



terdakwa mendekati sepeda motor korban Bastian dan kemudian merusak sepeda motor tersebut dengan cara memukul dengan batu kali sehingga pecah spidometernya, sedangkan pada bagian sadelnya dirobek-robek oleh terdakwa, hal mana telah mengakibatkan korban Bastian selaku pemilik spidometer dan sadel sepeda motor mengalami kerugian materil akibat rusaknya bagian sepeda motornya yaitu spidometer, sadel, saya sebelah kanan yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah Sumpah/ Janji yakni :

1. Saksi Yadin als Bapak Wulang bin Sumi, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa terhadap korban Bastian als Baso pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 01.30 wita, saksi berada di sekitar lokasi yakni di sekitar Kantor BRI Cabang Salassa Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara sekitar pukul 01.30 wita, saat kejadian saksi berada di atas mobil yang sebelumnya sama-sama dinaiki dengan terdakwa.
  - Bahwa awalnya sebelum kejadian, saksi bersama dengan terdakwa dan beberapa temannya yaitu Rustam, Lasmin, Lator dan Bapak Hikma dengan mengendarai mobil dari Desa Laba menuju ke café Mawar di Kompleks Nusa. Seusai minum minuman keras, lalu dibayar oleh Lator dan Terdakwa sebesar sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun oleh kasir disampaikan kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). atas hal tersebut saksi telah bicara dengan pemilik café untuk diselesaikan besok bahkan saksi sudah sempat menyerahkan uang sejumlah





Rp. 200.000- untuk pelayan café, namun rupanya tidak diserahkan pada pemilik cafe.

- Bahwa saksi bernama Lator mendatangi lokasi ATM di BRI , Salassa, namun saat di ATM, tidak cukup tersedia dana.
- Bahwa saat itu pula saksi bersama terdakwa pun meninggalkan kafe kembali ke arah Masamba menuju Laba, dengan melintasi ATM BRI di Salassa dan singgah. Saat tiba di ATM Salassa, menurut saksi, korban Bastian als Baso ngotot mau ikut ke ATM BNI di Masamba dengan maksud menagih kekurangan pembayaran sebelumnya. Saat itu terdakwa yang awalnya bersama dengan saksi di dalam mobil kemudian turun dimana rupanya terdakwa merasa tersinggung kepada korban Bastian als Baso oleh karena bos-nya pemilik kafe pun sudah sampaikan tidak ada masalah malah korban Bastian als Baso yang ngotot, dimana terdakwa pun menganggap sepertinya korban Bastian tidak percaya. Lalu saksi melihat terdakwa pun keluar dan turun dari mobil.
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari mobil, tidak berapa kemudian, saksi mendengar ada teriakan yang rupanya adalah teriakan korban Bastian als Baso. Namun penyebabnya saksi tidak tahu. Setelah itu saksi pun turun dan menarik terdakwa, sedangkan korban Bastian als Baso berlari meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa kembali menaiki ke mobil, dimana saksi sempat melihat ada sebuah badik yang dibawa terdakwa. melihat hal tersebut saksi bertanya kepada terdakwa, “apa kamu tikam” dan oleh terdakwa di jawab, “saya tidak tahu apakah tikam itu kena atau tidak”. Sehingga cara terdakwa menikam tersebut tidak diketahui jelas oleh saksi, karena saksi baru tahu ada penikaman setelah mendengar teriakan korban. Namun benar saat itu terdakwa sudah memegang badik yang sudah terhunus.



- Bahwa saksi tidak tahu tentang perusakan sepeda motor beserta jok – nya karena saksi sama sekali tidak melihat ke mana korban Bastian als Baso pergi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

2. Saksi Sulitiana als Sulis binti Mudaker, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Januari 2013 Sekitar Jam 12.30 Wita bertempat di Kantor PLN Rayon Masamba Jalan Muhammad Hatta Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara, telah terjadi penganiayaan terhadap seorang lelaki atau korban bernama Fadli dengan pelakunya adalah terdakwa dimana benar saksi mengenali baik terdakwa maupun korban karena sering datang di kantor saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada pula di tempat kejadian yang merupakan kantor saksi sementara bekerja. Saat itu awalnya saksi melihat korban Fadli lebih dulu datang dan duduk di kursi sofa di ruangan depan tempat kerja saksi dalam jarak sekitar 4 (empat) meter. Tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa juga ke dalam ruangan dimana korban sedang duduk di sofa.
- Bahwa secara pasti mengenai kejadian penganiayaan terhadap korban Fadli, saksi tidak melihat secara langsung karena terhalang dengan komputer kerja saksi. Namun se usai kejadian saksi ketahui bahwa terdakwa menganiaya korban Fadli dengan menggunakan tangan seorang diri namun tidak saksi ketahui apa yang menjadi penyebabnya.
- Bahwa saksi ketahui pula dari pemberitahuan korban Fadli se usai dianiaya oleh terdakwa bahwa dirinya dianiaya oleh terdakwa. Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan korban Fadli.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.



3. Saksi Atma Yogana als Atma bin Sultan, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap seorang lelaki atau korban bernama Fadli dengan pelakunya adalah terdakwa dimana benar saksi mengenali baik terdakwa maupun korban karena sering datang di kantor saksi ; kejadian tersebut terjadi pada waktu yang pastinya sudah dilupa oleh saksi, namun bertempat di Kantor PLN Rayon di Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada pula di tempat kejadian yang merupakan kantor saksi sementara bekerja. Saat itu awalnya korban Fadli lebih dulu datang dan duduk di kursi sofa di ruangan depan tempat kerja saksi dalam jarak sekitar 4 (empat) meter. Tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa juga ke dalam ruangan dimana korban sedang duduk di sofa.
- Bahwa secara pasti mengenai kejadian penganiayaan terhadap korban Fadli begitupula tidak tahu pasti bagaimana cara penganiayaan dilakukan terdakwa karena saksi sedang sibuk mengerjakan tugasnya. Akan tetapi pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi mendengar adanya suara pukulan dan di saat itu pula saksi melihat ada sepatu yang terlempar.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kantornya sedang bekerja, tiba-tiba terdakwa datang dan memasuki kantor, sempat pula terlihat terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan di kantor saksi. Tidak lama kemudian saksi melihat sebuah sepatu terlempar ke atas. Bahwa benar setahu saksi dalam ruangan tersebut, selain ada terdakwa adapula korban Fadli, saksi Atma Yogana sendiri dan saksi Sulis. Seusai kejadian saksi ketahui bahwa terdakwa menganiaya korban Fadli dengan menggunakan tangan seorang diri namun tidak saksi ketahui apa yang menjadi penyebabnya.



- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak permasalahan apa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Fadli.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

4. Saksi Bastian Andi Umran als Baso bin Samsul Icce, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan atas diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di depan kantor BRI di Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa awalnya ada piutang yang dilakukan oleh terdakwa berteman saat minum-minum di kafe dimana saksi bekerja yakni kafe Mawar di Nusa Marobo. Terdakwa dan teman-temannya seusai minum-minum telah melakukan pembayaran namun tidak cukup uangnya yakni terdapat kekurangan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). salah seorang teman terdakwa berkata bahwa ia akan mengambil uang di ATM sehingga saat itu juga saksi bersama dengan teman terdakwa tersebut menuju ATM BRI di Salassa. Namun setibanya di ATM BRI tersebut ternyata uang yang ada tidak mencukupi jumlah kekurangan minuman terdakwa berteman yakni hanya sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga rupiah), lalu teman terdakwa tersebut kemudian menelepon terdakwa. Tidak berapa lama kemudian dengan menaiki mobil datanglah terdakwa bersama beberapa temannya yang lain lalu mereka pun turun dari mobil. Ada seorang teman terdakwa mengatakan bahwa sudah dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada salah seorang teman saksi. Namun setelah itu, terdakwa pun datang dan mendekati saksi sambil berkata, “kayaknya tidak percaya ki”, lalu terdakwa pun memukuli saksi beberapa kali pada bagian wajahnya.
- Bahwa setelah itu terdakwa pun mencabut sebilah pisau dari balik pinggangnya. Melihat hal tersebut saksi pun turun dari motornya untuk menghindari, sementara



terdakwa terus mendekati saksi dan melakukan penikaman kepada saksi yang mengenai paha sebelah kiri saksi. Saksi terus berupaya melarikan diri, namun terdakwa kembali melakukan penikaman kedua kalinya yang mengenai paha bagian belakang saksi. Saksi terus berupaya melarikan dirinya sambil berteriak meminta pertolongan. Saat itu pula saksi sempat melihat sepeda motornya yang ditinggal, dirusak oleh terdakwa dengan cara memukul dengan batu hingga pecah bagian depan spidometernya dan juga merobek sadel sepeda motor saksi. Akibatnya saksi merasakan sakit dan bengkak pada bagian bibir dan luka tusuk pada paha sebelah kiri depan dan belakang serta mengalami kerugian akibat rusaknya spidometer dan sadel sepeda motornya.

- Bahwa saksi sampaikan bahwa antara dirinya dengan terdakwa saat ini sudah tidak ada masalah lagi, dan antara saksi dengan terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

5. Saksi Rustam als Ancung bin Bahrin, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan atas diri korban Bastian als Baso yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di depan kantor BRI di Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu, saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian yakni sekitar 10 (sepuluh) meter pada posisi di atas mobil yang sama-sama pula dinaiki oleh terdakwa dan beberapa temannya yang lain
- Bahwa awalnya sebelum kejadian, saksi bersama dengan terdakwa dan beberapa teman lain yakni Yadin als Bapak Wulang, Lator, Bapak Hikma, dan sebagainya



pergi minum-minum ke kafe Mawar di Nusa Marobo, setelah itu dalam perjalanan pulang kembali ke arah Masamba, terjadilah penganiayaan tersebut oleh terdakwa. setahu saksi, alat yang digunakan oleh terdakwa yaitu sebilah badik dan dipukuli pula.

- Bahwa benar saat itu, saksi tidak mendengar adanya korban dipukul, melainkan kemudian saksi tahu tepatnya pada ketika korban berteriak

- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu, kalau terdakwa membawa sebilah badik. Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri. Adapun yang menjadi permasalahan hingga terdakwa memukul dan menikam korban, saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan Saksi Andi Fadly M Als Fadly bin Andi Makmur Manaf, Saksi Abdullah als Ullah bin Camma dan Saksi Muhammad Ardiansyah als Ardi bin Makmur yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka Saksi Andi Fadly M Als Fadly bin Andi Makmur Manaf, Saksi Abdullah als Ullah bin Camma dan Saksi Muhammad Ardiansyah als Ardi bin Makmur sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) buah spidometer yang telah rusak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handel kipas kaca mobil new liman warna hitam;
- 1 (satu) buah batu kali seukuran kepalan tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari kayu;

Keterangan saksi mana telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa membenarkan mengerti sehingga dihadapkan di persidangan, yakni sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan dan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap beberapa orang dan barang, dimana kejadian pertama yakni yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di depan Bandara Andi Djemma Masamba Kelurahan Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap handle (gagang) kipas pembersih kaca mobil bis New Liman seorang diri;
- Bahwa awalnya adalah saat terdakwa mengendarai mobilnya dari arah Sabbang ke Msamba kemudian pada saat melintas di depan Hotel Maico Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, terdapat sebuah mobil bus New Liman mendahului (melambung)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan kecepatan tinggi / kencang sehingga topi yang terdakwa gunakan terlepas dan ikut terbang ke belakang, sehingga saat itu pula karena merasa emosi dan jengkel, terdakwa dengan mobilnya mengejar mobil bus New Liman, hingga berhasil Terdakwa dapati saat sedang menurunkan penumpang di depan bandara Andi Djemma Masamba, lalu terdakwa pun menghentikan mobil bus New Liman tersebut dan naik ke tempat sopirnya, namun sopirnya lari ke belakang di kursi penumpang, sehingga terdakwa langsung mengambil botol mineral dan melemparinya. Terdakwa bermaksud menghampiri atau mendekati sopirnya namun dihalangi salah seorang penumpang hingga terdakwa pun memukulinya. Terdakwa kembali ke kursi sopir dan mematikan mesin. Lalu terdakwa pun memukul handel (gagang) kipas pembersih kaca mobil bus New Liman sehingga akhirnya terlepas lalu terdakwa pun berkata, “kamu mau lapor dimana terserah, di koramil, di polsek, di polres tanya saja namaku Kanda”, setelah itu terdakwa pun turun dan pergi ;

- Bahwa adapun penyebabnya hingga terdakwa merusak sedemikian, karena saat itu terdakwa merasa jengkel terhadap sopir tersebut karena mendahului (melambung) mobil terdakwa dengan kecepatan tinggi membuat terdakwa kaget sehingga topi yang dikenakannya terlempar ke kursi belakang, selain itu saat kejadian benar terdakwa berada dalam keadaan mabuk. Maksud terdakwa sedemikian adalah memberi pelajaran terhadap sopir mobil bus liman saat itu yang ugal-ugalan dalam mengendarai mobilnya ;



- Bahwa selain itu pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 bertempat di Kantor PLN Masamba Kelurahan Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, terdakwa telah menganiaya seorang korban bernama Lel. Fadli yang dilakukan terdakwa seorang diri dengan menggunakan tangan kanan dan kaki kirinya.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mendatangi kantor PLN Masamba untuk mengurus KWH meter kemudian terdakwa akan melintas di dalam ruangan PLN Masamba tepatnya di depan sofa dalam ruangan tersebut di depan kasirnya. Saat itu Terdakwa melihat korban Fadli sementara duduk di sofa sambil mengedipkan matanya ke arah terdakwa. hal tersebut membuat terdakwa tersinggung dan emosi dengan berkata, *"kau kira ka anggotamu kau kode mataka"*, saat itu terdakwa langsung menampar pipi korban satu kali. Terdakwa pun masuk ke dalam salah satu ruangan di kantor tersebut yakni ruang Per. Kurni. Saat keluar, terdakwa masih melihat korban Fadli masih duduk di sofa tersebut. Terdakwa masih merasa jengkel melihat korban Fadli, sehingga terdakwa pun menendang betis korban satu kali, saat itu sandal korban terlempar ke atas, lalu terdakwa ke ruangan belakang kantor PLN dengan maksud untuk mengambil KWH meter namun saat itu ruangnya sedang tertutup sehingga terdakwa pergi sholat Jumat lalu pulang ke rumah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Lk. Fadli yakni dengan cara menampar bagian pipi korban 1 (satu) kali dan menendang betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali.



- Adapun yang menjadi penyebabnya karena saat itu terdakwa jengkel terhadap Lk. Korban Fadli yang saat itu mengedipkan matanya seolah-olah mengejek terdakwa apalagi suasana hati terdakwa sedang kesal saat itu sehingga terdakwa lalu melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di depan kantor BRI Kel. Salassa Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan perusakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Bastian als Baso. Hal mana dilakukan terdakwa seorang diri namun ada yang menggunakan kepala tangan / tinju adapula dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau. Terdakwa meninju wajah korban sekitar 3 (tiga) kali, terdakwa tidak diingat pasti berapa kali, namun lebih dari satu kali.
- Bahwa awalnya, saat terdakwa bersama beberapa temannya yakni Yadin als Bapak Wulang, Rustam, Lator dan beberapa lainnya pulang se usai minum-minum di kafe di Dsn. Nusa Kel. Marobo Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Utara. Benar pada saat itu terdapat kekurangan pembayaran ongkos minuman sekitar Rp. 500.000,- namun atas kekurangan tersebut telah dibicarakan antara terdakwa dengan pemilik kafe untuk diselesaikan keesokkan hari saja. Saat itu teman terdakwa bernama Ardi als Lator tidak ada lalu saat ditanya dimana posisi, dijawab bahwa dia sedang berada di depan BNK BRI Kel. Salassa. Terdakwa pun sampaikan kepada Ardi als Lator, “tunggumika disitu, saya jemputko” lalu dengan mengendarai mobil, terdakwa dan beberapa



temannya singgah di depan BRI di Kel. Salassa karena ada Ardi als Lator yang saat itu bersama dengan korban Bastian als Baso yang rupanya sedang mengambil uang di ATM BRI namun rupanya tidak cukup. Saat tiba di ATM BRI Salassa, terdakwa pun turun dari mobil, bertemu dengan Lator dan memanggil Lator pulang, saat terdakwa berteman mau pulang, ternyata korban Bastian als Baso pun berkehendak untuk mengikuti terdakwa berteman.

- Bahwa saat itu terdakwa pun yang sementara berada dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras langsung turun dari mobil karena terdakwa merasa jengkel sebab menganggap korban sepertinya tidak percaya. Lalu terdakwa memukul korban Bastian beberapa kali pada bagian wajahnya. Selain itu terdakwa pun yang membawa pula sebilah pisau badik, lalu mencabut pisaunya tersebut, lalu dengan pisaunya itu, terdakwa gunakan menikam tubuh korban beberapa kali pula namun terdakwa sudah tidak tahu bagian mana dari tubuh korban Bastian yang ditikamnya. Bahwa pisau badik yang digunakan terdakwa menikam korban Bastian adalah pisau badik milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa taruh atau simpan di atas mobil rental yang dipakainya. Dimana teman-teman terdakwa tidak tahu mengenai pisau yang dibawa terdakwa sebelum kejadian penikaman tersebut.
- Bahwa benar selain itu, terdakwa telah pula merusak barang milik korban Bastian yakni berupa spidometer sepeda motor milik korban dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah batu



kali. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya, dan terdakwa telah berdamai dengan para korban dimana terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et repertum :

- An. A. Fadly Mamesah, visum et repertum tertanggal 14 Februari 2013 oleh dr. Rizki Amaliah Rifai dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan memar pada pelipis kiri akibat trauma tumpul;
- An. Bastian Andi Umran als Baso, Surat Nomor : 13/PKM-SBG/TU/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 Perihal hasil Pemeriksaan Luka/sakit an. Lel. Bastiang Andi Umrang als Baso dengan pihak Yang Memeriksa adalah dr. Yemmy dari UPTD Puskesmas Sabbang, dengan kesimpulan luka sedang akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Kantor PLN Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Fadly M als Fadly bin Andi Makmur Manaf (korban Fadly), yang berawal saat korban Fadly sedang duduk di dalam kantor PLN Masamba, sedangkan beberapa pegawai PLN yang sedang bertugas berada pula di ruang tersebut antara lain saksi Sulitiana als Sulis dan saksi Atma Yogana. Tidak lama kemudian, terdakwa mendatangi pula kantor PLN Masamba untuk mengurus KWH meternya dimana suasana hati terdakwa saat itu sedang diliputi kekesalan. Setelah berada dalam kantor PLN Masamba tersebut, terdakwa pun berjalan melintasi sofa tempat dimana korban sedang duduk. Saat melihat terdakwa memasuki kantor PLN Masamba, korban Fadly sempat





mengganggu kepala sebagai tanda menyapa terdakwa karena saat itu pula korban Fadly sedang menelepon. Namun terdakwa salah memahami maksud korban Fadly dimana Terdakwa mengira korban Fadly mengedipkan mata kepadanya, sehingga Terdakwa pun menjadi tersinggung dan emosi sambil terdakwa berkata, “kau kira ka anggotamu kau kode mataka”, dan langsung saat itu pula terdakwa menampar korban Fadli satu kali. Terdakwa pun masuk ke dalam salah satu ruangan di kantor tersebut yakni ruang Per. Kurni. Saat keluar, terdakwa masih melihat korban Fadli masih duduk di sofa tersebut. Terdakwa masih merasa jengkel melihat korban Fadli, sehingga terdakwa pun menendang betis korban satu kali, saat itu sandal korban terlempar ke atas. Akibatnya korban Fadly pun mengalami kelainan sebagaimana tertuang dalam visum et repertum tertanggal 14 Februari 2013 oleh dr. Rizki Amaliah Rifai dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan memar pada pelipis kiri akibat trauma tumpul.

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat di Depan Kantor BRI Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, terdakwa telah pula melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bastian Andi Umran als Baso bin Samsul Icce (selanjutnya disebut korban Bastian), yang berawal saat terdakwa bersama dengan beberapa temannya yaitu Yadin als Bpk Wulang, Rustam, Lasmin, Bapak Hikma dan Lator sedang minum di Café Mawar. Seusai minum, mereka hendak pulang, akan tetapi korban Bastian yang bekerja selaku kasir di Café Mawar memberitahukan kepada terdakwa bahwa masih ada kekurangan pembayaran minuman sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas adanya kekurangan tersebut, saksi Yadin dan terdakwa telah membicarakannya dengan pemilik kafe untuk nanti diselesaikan keesokan harinya, namun ternyata, korban Bastian bersama dengan salah seorang teman terdakwa yakni Lator dengan mengendarai sepeda motor telah lebih dulu menuju ke ATM BRI di Salassa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud akan menarik uang di ATM untuk membayar kekurangan tersebut. Setibanya di ATM dan sesuai menarik, ternyata saldonya tidak mencukupi karena hanya tersisa Rp. 93.000,- (sembilan puluh rupiah). Tidak lama kemudian dengan mengendarai mobil terdakwa bersama beberapa temannya antara lain saksi Yadin, saksi Rustam pun datang di ATM tersebut. Setelah turun dari mobil, saksi Yadin sampaikan bahwa sudah dibayar (maksudnya hutangnya) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota korban Bastian, namun rupanya korban Bastian seperti belum mau terima bahkan ngotot hendak mengikuti terdakwa berteman ke ATM BNI di Masamba, sehingga akhirnya terdakwa pun menjadi jengkel dan emosi, lalu Terdakwa tiba-tiba mendekati korban Bastian dengan berkata, “sepertinya tidak percayaki”, lalu Terdakwa pun memukuli wajah korban sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu terdakwa mencabut sebilah badik dari pinggangnya berukuran sekitar 20 ccm (dua puluh sentimeter), melihat hal tersebut, korban Bastian pun segera turun dari sepeda motornya lalu menghindar, semantara sepeda motornya dibiarkan terus di tempat tersebut. Terdakwa menikamkan badiknya ke arah korban Bastian tapi tidak kena karena korban Bastian menghindar. Tapi terdakwa terus menikam badiknya, sehingga mengenai paha sebelah kiri korban. Korban Bastian berusaha melarikan diri, namun masih ditikam lagi oleh Terdakwa mengenai pula bagian pahanya. Hingga akhirnya korban Bastian terus berupaya melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan. Ketika korban Bastian telah berlari pergi, dimana sepeda motornya tertinggal, membuat terdakwa mendekati sepeda motor korban Bastian dan kemudian merusak sepeda motor tersebut dengan cara memukul dengan batu kali sehingga pecah spidometernya dan merobek bagian sadelnya. Akibatnya korban merasa sakit dan bengkak pada bagian bibir, mengalami luka robek pada paha atas sebelah kiri panjang + 2 cm, Luka robek pada paha bawah sebelah kiri panjang + 5 cm, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 13/PKM-SBG/TU/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 Perihal hasil Pemeriksaan Luka/sakit an. Lel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastiang Andi Umrang als Baso dengan pihak Yang Memeriksa adalah dr. Yemmy dari UPTD Puskesmas Sabbang, dengan kesimpulan Luka sedang akibat trauma benda tajam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di depan Bandara Andi Djemma Masamba Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara, berawal ketika saksi Abdullah als Ullah bin Camma selaku sopir mobil bis New Liman warna kuning No Pol DD 7777 KA dalam perjalanan dari Makassar menuju ke Soroako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur. Dalam perjalanan tepatnya di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, mobil saksi Abdullah mendahului mobil panther yang dikemudikan terdakwa. Tiba di depan Bandara Andi Djemma Masamba, se usai menurunkan penumpangnya, saksi Abdullah pun hendak melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba didatangi terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa yang merasa terganggu karena didahului oleh saksi Abdullah dimana topi yang dipakainya sempat terlepas dan jatuh, membuat terdakwa merasa tersinggung hingga muncullah emosinya lalu terdakwa pun mengejar lalu turun dan mendekati ke mobil saksi Abdullah. Saat sudah berada di dekat, saksi Abdullah berusaha menghindari terdakwa, lalu terdakwa memukuli penumpang yang berusaha menghalanginya. Saksi Abdullah lalu ke bagian belakang mobil, sedangkan terdakwa kemudian mematikan mesin mobil lalu melempari kunci dan botol minuman mineral ke arah belakang tempat saksi Abdullah berada. Setelah itu Terdakwa memukul handel kipas kaca sehingga mengakibatkan handel tersebut patah atau rusak, dimana barang yang dirusak terdakwa yaitu berupa handel (gagang) kipas kaca (pembersih kaca) mobil bus New Liman (mobil bis Scania) warna kuning No Pol DD 7777 KA, adalah milik dari Sahril Mantigi selaku Pemilik Bus New Liman, yang akibat dirusak terdakwa sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat di Depan Kantor BRI Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, berawal saat terdakwa bersama dengan beberapa temannya yaitu Yadin als Bpk Wulang, Rustam, Lasmin, Bapak Hikma dan Lator sedang minum di Café Mawar. Seusai minum, mereka hendak pulang, akan tetapi korban Bastian yang bekerja selaku kasir di Café Mawar memberitahukan kepada terdakwa bahwa masih ada kekurangan pembayaran minuman sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas adanya kekurangan tersebut, saksi Yadin dan terdakwa telah membicarakannya dengan pemilik kafe untuk nanti diselesaikan keesokan harinya, namun ternyata, korban Bastian bersama dengan salah seorang teman terdakwa yakni Lator dengan mengendarai sepeda motor telah lebih dulu menuju ke ATM BRI di Salassa dengan maksud akan menarik uang di ATM untuk membayar kekurangan tersebut. Setibanya di ATM dan seusai menarik, ternyata saldonya tidak cukup. Tidak lama kemudian dengan mengendarai mobil terdakwa bersama beberapa temannya antara lain saksi Yadin, saksi Rustam pun datang di ATM tersebut. Setelah turun dari mobil, saksi Yadin sampaikan bahwa sudah dibayar (maksudnya hutangnya) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota korban Bastian, namun rupanya korban Bastian seperti belum mau terima bahkan ngotot hendak mengikuti terdakwa berteman ke ATM BNI di Masamba, sehingga akhirnya terdakwa pun menjadi jengkel dan emosi, lalu Terdakwa tiba-tiba mendekati korban Bastian dengan berkata, “sepertinya tidak percayaki”, lalu Terdakwa pun memukuli dan menikam paha korban dengan sebilah badik yang dibawanya. Korban Bastian berupaya melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan. Ketika korban Bastian telah berlari pergi, dimana sepeda motornya tertinggal, membuat terdakwa mendekati sepeda motor korban Bastian dan kemudian merusak sepeda motor tersebut dengan cara memukul dengan batu kali sehingga pecah spidometernya dan merobek bagian sadelnya.



Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Komulasi yaitu dalam dakwaan Pertama Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh pasal yang didakwaakannya, yang pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu Terdakwa melanggar 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menimbang, bahwa berdasaf fakta dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Kantor PLN Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Fadly M als Fadly bin Andi Makmur Manaf (korban Fadly), yang berawal saat korban Fadly sedang duduk di dalam kantor PLN Masamba, sedangkan beberapa pegawai PLN yang sedang bertugas berada pula di ruang tersebut antara lain saksi Sulitiana als Sulis dan saksi Atma Yogana. Tidak lama kemudian, terdakwa mendatangi pula kantor PLN Masamba untuk mengurus KWH meternya dimana suasana hati terdakwa saat itu sedang diliputi kekesalan. Setelah berada dalam kantor PLN Masamba tersebut, terdakwa pun berjalan melintasi sofa tempat dimana korban sedang duduk. Saat



melihat terdakwa memasuki kantor PLN Masamba, korban Fadly sempat mengganggu kepalanya sebagai tanda menyapa terdakwa karena saat itu pula korban Fadly sedang menelepon. Namun terdakwa salah memahami maksud korban Fadly dimana Terdakwa mengira korban Fadly mengedipkan mata kepadanya, sehingga Terdakwa pun menjadi tersinggung dan emosi sambil terdakwa berkata, “kau kira ka anggotamu kau kode mataka”, dan langsung saat itu pula terdakwa menampar korban Fadli satu kali. Terdakwa pun masuk ke dalam salah satu ruangan di kantor tersebut yakni ruang Per. Kurni. Saat keluar, terdakwa masih melihat korban Fadli masih duduk di sofa tersebut. Terdakwa masih merasa jengkel melihat korban Fadli, sehingga terdakwa pun menendang betis korban satu kali, saat itu sandal korban terlempar ke atas. Akibatnya korban Fadly pun mengalami kelainan sebagaimana tertuang dalam visum et repertum tertanggal 14 Februari 2013 oleh dr. Rizki Amaliah Rifai dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan memar pada pelipis kiri akibat trauma tumpul.

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat di Depan Kantor BRI Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, terdakwa telah pula melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bastian Andi Umran als Baso bin Samsul Icce (selanjutnya disebut korban Bastian), yang berawal saat terdakwa bersama dengan beberapa temannya yaitu Yadin als Bpk Wulang, Rustam, Lasmin, Bapak Hikma dan Lator sedang minum di Café Mawar. Seusai minum, mereka hendak pulang, akan tetapi korban Bastian yang bekerja selaku kasir di Café Mawar memberitahukan kepada terdakwa bahwa masih ada kekurangan pembayaran minuman sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas adanya kekurangan tersebut, saksi Yadin dan terdakwa telah membicarakannya dengan pemilik kafe untuk nanti diselesaikan keesokan harinya, namun ternyata, korban Bastian bersama dengan salah seorang teman terdakwa yakni Lator dengan





mengendarai sepeda motor telah lebih dulu menuju ke ATM BRI di Salassa dengan maksud akan menarik uang di ATM untuk membayar kekurangan tersebut. Setibanya di ATM dan sesuai menarik, ternyata saldonya tidak mencukupi karena hanya tersisa Rp. 93.000,- (sembilan puluh rupiah). Tidak lama kemudian dengan mengendarai mobil terdakwa bersama beberapa temannya antara lain saksi Yadin, saksi Rustam pun datang di ATM tersebut. Setelah turun dari mobil, saksi Yadin sampaikan bahwa sudah dibayar (maksudnya hutangnya) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota korban Bastian, namun rupanya korban Bastian seperti belum mau terima bahkan ngotot hendak mengikuti terdakwa berteman ke ATM BNI di Masamba, sehingga akhirnya terdakwa pun menjadi jengkel dan emosi, lalu Terdakwa tiba-tiba mendekati korban Bastian dengan berkata, “sepertinya tidak percayaki”, lalu Terdakwa pun memukuli wajah korban sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu terdakwa mencabut sebilah badik dari pinggangnya berukuran sekitar 20 ccm (dua puluh sentimeter), melihat hal tersebut, korban Bastian pun segera turun dari sepeda motornya lalu menghindar, semantara sepeda motornya dibiarkan terus di tempat tersebut. Terdakwa menikamkan badiknya ke arah korban Bastian tapi tidak kena karena korban Bastian menghindar. Tapi terdakwa terus menikam badiknya, sehingga mengenai paha sebelah kiri korban. Korban Bastian berusaha melarikan diri, namun masih ditikam lagi oleh Terdakwa mengenai pula bagian pahanya. Hingga akhirnya korban Bastian terus berupaya melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan. Ketika korban Bastian telah berlari pergi, dimana sepeda motornya tertinggal, membuat terdakwa mendekati sepeda motor korban Bastian dan kemudian merusak sepeda motor tersebut dengan cara memukul dengan batu kali sehingga pecah spidometernya dan merobek bagian sadelnya. Akibatnya korban merasa sakit dan bengkak pada bagian bibir, mengalami luka robek pada paha atas sebelah kiri panjang + 2 cm, Luka robek pada paha bawah sebelah kiri panjang + 5 cm, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 13/PKM-



SBG/TU/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 Perihal hasil Pemeriksaan Luka/sakit an. Lel.

Bastiang Andi Umrang als Baso dengan pihak Yang Memeriksa adalah dr. Yemmy dari UPTD Puskesmas Sabbang, dengan kesimpulan Luka sedang akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa pasal 351 KUHP ternyata tidak menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan, tetapi hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan”. Menurut doktrin, yang dimaksud dengan “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah juga “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang siapakah pelaku penamparan, penendangan dan penikaman terhadap para korban, setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa yang dilakukan terhadap para saksi korban An. A. Fadly Mamesah dan Bastian Andi Umran als Baso itu dapat dikwalifisir sebagai “penganiayaan” menurut ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bahkan keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mendapatkan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas sesuai fakta dipersidangan terdakwa telah mengakui dan berkesesuaian dengan saksi-saksi maupun para korban An. A. Fadly Mamesah dan Bastian Andi Umran als Baso, terdakwa telah menampar, penendang, dan menikam korba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindakan terdakwa sesuai fakta dipersidangan yang dilakukan terdakwa terhadap para saksi korban An. A. Fadly Mamesah dan Bastian Andi Umran als Baso dapat dikwalifisir sebagai “penganiayaan” menurut ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP atau tidak, mengingat pada Visum Et repertum :



- An. A. Fadly Mamesah, visum et repertum tertanggal 14 Februari 2013 oleh dr. Rizki Amaliah Rifai dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan memar pada pelipis kiri akibat trauma tumpul;
- An. Bastian Andi Umran als Baso, Surat Nomor : 13/PKM-SBG/TU/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 Perihal hasil Pemeriksaan Luka/sakit an. Lel. Bastiang Andi Umrang als Baso dengan pihak Yang Memeriksa adalah dr. Yemmy dari UPTD Puskesmas Sabbang, dengan kesimpulan luka sedang akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi korban An. A. Fadly Mamesah dan Bastian Andi Umran als Baso, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban An. A. Fadly Mamesah dan Bastian Andi Umran als Baso, dilakukan dengan menggunakan tangan kanan kosong, kaki dan senjata jenis badik sebanyak satu kali, dan mengenai bagian tubuh para korban dikaitkan bukti surat berupa visum et Repertum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “kesengajaan” dari terdakwa memang ditujukan secara langsung (opzet als oogmerk) untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban An. A. Fadly Mamesah dan Bastian Andi Umran als Baso. Kesimpulan Majelis Hakim ini didasarkan atas adanya fakta bahwa terdakwa merasa jengkel, dan marah kepada para korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tersebut diatas atas nama An. A. Fadly Mamesah dan Bastian Andi Umran als Baso sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa terhadap para korban tersebut, dengan cara dan akibat sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, karena perbuatan terdakwa itu telah mengakibatkan saksi korban An. A. Fadly Mamesah dan Bastian Andi Umran als Baso terhalang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan Pidanya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu “PENGANIAYAAN”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulasi Kedua yaitu dengan unsur sebagaimana berikut :

- 1) Barang Siapa ;
- 2) Membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang ;
- 3) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4) Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang di maksud ”Barang siapa” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Supriadi Mahmud als Kanda bin Ule , yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “Membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal ini unsur membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang mempergunakan kata atau maksudnya bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu semua sub unsur terpenuhi akan tetapi cukup salah satu dari sub unsur tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” disini adalah tidak hanya barang bergerak saja akan tetapi juga menyangkut barang-barang yang tidak bergerak dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang adalah prabot rumah tangga berupa lemari kaca makanan dan lemari pendingin minuman ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **membinasakan** adalah menghancurkan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **merusakkan** menurut penjelasan KUHP hal 428 karangan R.Sugandhi,SH adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud **merusakkan** menurut penjelasan KUHP hal 279 karangan R. SUSILO adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dst. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus peganganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di depan Bandara Andi Djemma Masamba Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara, berawal ketika saksi Abdullah als Ullah bin Camma selaku sopir mobil bis New Liman warna kuning No Pol DD 7777 KA dalam perjalanan dari Makassar menuju ke Soroako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur. Dalam perjalanan tepatnya di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, mobil saksi Abdullah mendahului mobil panther yang dikemudikan terdakwa. Tiba di depan Bandara Andi Djemma Masamba, se usai menurunkan penumpangnya, saksi Abdullah pun hendak



melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba didatangi terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa yang merasa terganggu karena didahului oleh saksi Abdullah dimana topi yang dipakainya sempat terlepas dan jatuh, membuat terdakwa merasa tersinggung hingga muncullah emosinya lalu terdakwa pun mengejar lalu turun dan mendekati ke mobil saksi Abdullah. Saat sudah berada di dekat, saksi Abdullah berusaha menghindari terdakwa, lalu terdakwa memukuli penumpang yang berusaha menghalanginya. Saksi Abdullah lalu ke bagian belakang mobil, sedangkan terdakwa kemudian mematikan mesin mobil lalu melempari kunci dan botol minuman mineral ke arah belakang tempat saksi Abdullah berada. Setelah itu Terdakwa memukul handel kipas kaca sehingga mengakibatkan handel tersebut patah atau rusak, dimana barang yang dirusak terdakwa yaitu berupa handel (gagang) kipas kaca (pembersih kaca) mobil bus New Liman (mobil bis Scania) warna kuning No Pol DD 7777 KA, adalah milik dari Sahril Mantigi selaku Pemilik Bus New Liman, yang akibat dirusak terdakwa sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat di Depan Kantor BRI Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, berawal saat terdakwa bersama dengan beberapa temannya yaitu Yadin als Bpk Wulang, Rustam, Lasmin, Bapak Hikma dan Lator sedang minum di Café Mawar. Seusai minum, mereka hendak pulang, akan tetapi korban Bastian yang bekerja selaku kasir di Café Mawar memberitahukan kepada terdakwa bahwa masih ada kekurangan pembayaran minuman sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas adanya kekurangan tersebut, saksi Yadin dan terdakwa telah membicarakannya dengan pemilik kafe untuk nanti diselesaikan keesokan harinya, namun ternyata, korban Bastian bersama dengan salah seorang teman terdakwa yakni Lator dengan mengendarai sepeda motor telah lebih dulu menuju ke ATM BRI di Salassa dengan maksud akan menarik uang di ATM untuk membayar kekurangan tersebut. Setibanya





di ATM dan se usai menarik, ternyata saldonya tidak cukup. Tidak lama kemudian dengan mengendarai mobil terdakwa bersama beberapa temannya antara lain saksi Yadin, saksi Rustam pun datang di ATM tersebut. Setelah turun dari mobil, saksi Yadin sampaikan bahwa sudah dibayar (maksudnya hutangnya) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota korban Bastian, namun rupanya korban Bastian seperti belum mau terima bahkan ngotot hendak mengikuti terdakwa berteman ke ATM BNI di Masamba, sehingga akhirnya terdakwa pun menjadi jengkel dan emosi, lalu Terdakwa tiba-tiba mendekati korban Bastian dengan berkata, “sepertinya tidak percayaki”, lalu Terdakwa pun memukuli dan menikam paha korban dengan sebilah badik yang dibawanya. Korban Bastian berupaya melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan. Ketika korban Bastian telah berlari pergi, dimana sepeda motornya tertinggal, membuat terdakwa mendekati sepeda motor korban Bastian dan kemudian merusak sepeda motor tersebut dengan cara memukul dengan batu kali sehingga pecah spidometernya dan merobek bagian sadelnya.

Menimbang, bahwa menurut teori *condition sine qua non*, suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak melakukan tindakan sesuai kesimpulan fakta dipesidangan yaitu:

- Terdakwa memukul handel kipas kaca sehingga mengakibatkan handel tersebut patah atau rusak, dimana barang yang dirusak terdakwa yaitu berupa handel (gagang) kipas kaca (pembersih kaca) mobil bus New Liman (mobil bis Scania) warna kuning No Pol DD 7777 KA, adalah milik dari Sahril Mantigi selaku Pemilik Bus New Liman, yang akibat dirusak terdakwa sudah tidak bisa dipergunakan lagi;
- Terdakwa memukuli dan menikam paha korban dengan sebilah badik yang dibawanya. Korban Bastian berupaya melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan. Ketika korban Bastian telah berlari pergi, dimana sepeda motornya



tertinggal, membuat terdakwa mendekati sepeda motor korban Bastian dan kemudian merusak sepeda motor tersebut dengan cara memukul dengan batu kali sehingga pecah spidometernya dan merobek bagian sadelnya;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan teori *condition sine qua non* diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa mengamuk dengan merusak berupa handel (gagang) kipas kaca (pembersih kaca) mobil bus New Liman (mobil bis Scania) warna kuning No Pol DD 7777 KA, adalah milik dari Sahril Mantigi selaku Pemilik Bus New Liman danv merusak sepeda motor tersebut dengan cara memukul dengan batu kali sehingga pecah spidometernya dan merobek bagian sadelnya adalah Sebab yang telah memberi akibat yaitu rusaknya handel kipas pembersih kaca mobil, sepedo meter motor dan jok motor para korban dan memberi akibat yaitu tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi semestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang” telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pembuktian unsur sebelumnya yaitu yang dalam perkara ini berupa kipas pembersih kaca mobil, sepedo meter motor dan jok motor pendingin yang hak kepemilikannya bukan ada pada terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain berkesesuaian dan saling menguatkan, serta didukung keterangan terdakwa, menyatakan bahwa kipas pembersih kaca mobil, sepedo meter motor dan jok motor adalah milik Sahril Mantigi dan saksi Korban Bastian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan juga menyatakan pada saat Terdakwa mengamuk dengan merusak kipas pembersih kaca mobil, sepedo meter



motor dan jok motor, terdakwa tidak meminta izin dengan pemiliknya Sahril Mantigi dan saksi Korban Bastian;

Menimbang, bahwa unsur “ yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam pasal 406 ayat (1) sebagaimana dalam penjelasan putusan ini hanya mewajibkan barang sesuatu dimaksud, hak kepemilikannya bukan ada pada terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian dan terlepas dari siapa pemilik barang sesuatu tersebut selama Terdakwa bukan pemilik barang sesuatu tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” akan terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena kepemilikan atas barang sesuatu dalam perkara ini yaitu kipas pembersih kaca mobil, sepeda meter motor dan jok motor, baik sebagian maupun secara keseluruhan bukan pada Terdakwa maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (willen en wetten) yang berarti dalam perkara a quo pelaku harus mengetahui bahwa barang itu milik orang lain dan menghendaki akan merusak barang itu, dan perbuatan menghendaki itu telah cukup jika pelaku mengetahui bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan kerusakan atau sangat mungkin menimbulkan kerusakan. Sedangkan maksud melawan hukum, bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa suatu kewenangan atau suatu hak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur “Kesengajaan” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama Persidangan berlangsung terhadap Terdakwa, karena Terdakwa dalam persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan telah berperilaku sebagaimana orang kebanyakan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat dan normal secara kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian pada unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” Terdakwa telah melakukan tindakan berupa mengamuk dengan merusak kipas pembersih kaca mobil, sepeda meter motor dan jok motor, ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pandangan majelis hakim adalah orang yang ada dalam keadaan dan ukuran normal maka Majelis Hakim berpendapat sebelum terdakwa melakukan perbuatannya terhadap kipas pembersih kaca mobil, sepeda meter motor dan jok motor, milik Sahril Mantigi dan saksi Korban Bastian tersebut akan menyebabkan barang-barang tersebut tersebut tidak dapat dipergunakan lagi secara sempurna sebagaimana fungsinya;

Menimbang, bahwa para korban mengalami rasa takut, dan mengalami kerugian materil akibat perbuatan terdakwa dan barang barang tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai pengetahuan sebelum melakukan perbuatan sebagaimana terbukti pada pembuktian unsur pertama maka syarat adanya “**pengetahuan**” pada perbuatan terdakwa dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa telah menindaklanjuti pengetahuannya tersebut sebagaimana telah diurai diatas dengan suatu tindakan yang sejalan dan sesuai sehingga Pengetahuan tadi berubah menjadi kenyataan sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan adanya suatu “**kehendak**”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan pula apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah terbukti dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” ada **“maksud”** dalam diri terdakwa bahwa dengan merusak dan menghancurkan barang milik Sahril Mantigi dan saksi Korban Bastian maka suatu hajat yang terdakwa inginkan dapat terpenuhi yaitu menyalurkan emosinya yang membuat ketakutan para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta penyebab terdakwa melakukan tindakan berupa mengamuk dengan merusak barang barang sesuai fakta yang dipertimbangkan diatas supaya keinginannya melampiaskan emosi kepada para korban dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu” adalah dengan adanya maksud tertentu yang ingin terdakwa penuhi sebagaimana telah diuraikan diatas maka berdasarkan pertimbangan tersebut syarat adanya **“maksud”** pada perbuatan terdakwa yang terbukti tersebut dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh syarat dari Kesengajaan telah terpenuhi secara kumulatif maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu” telah dilakukan dengan memenuhi unsur **“kesengajaan”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dapat dibuktikan pula apakah perbuatan Terdakwa yang telah membuat tidak dapat dipakai barang sesuatu tersebut telah dilakukan dengan memenuhi unsur **“secara melawan hukum” atau tidak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Secara Melawan Hukum” dalam pasal 406 ayat (1) KUHP adalah perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak,



membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi dan saksi Korban Bastian, yang satu sama lain berkesesuaian dan saling menguatkan, serta didukung keterangan terdakwa, menyatakan bahwa barang-barang yang dirusak terdakwa bukan milik terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu Sahril Mantigi dan saksi Korban Bastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”, Terdakwa melakukannya tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik barang-barang yang dirusak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, karena Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang sebagai orang yang menggunakan maka perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hak dari orang lain yaitu Sahril Mantigi dan saksi Korban Bastian;

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu” dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain yang dalam hal ini Sahril Mantigi dan saksi Korban Bastian dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai unsur terakhir dari pasal 406 ayat (1) KUHP maka terpenuhi pula seluruh unsur pasal 406 ayat (1) KUHP yang ada dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan komulasi kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Komulasi Penuntut





Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Majelis, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1)**

**KUHP** ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan dan Pengrusakan”**, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil sehingga mewujudkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Masamba dan untuk menjamin Pelaksanaan Putusan telah berkekuatan Hukum tetap nantinya, maka atas diri terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku Sopan dipersidangan;
- Telah ada perdamaian dan saling memaafkan antara terdakwa dan pihak korban ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP dan 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan Undang-undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Supriadi Mahmud als Kanda bin Ule, telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak Pidana“ PENGANIAYAAN dan PENGUSAKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spidometer yang telah rusak,
- 1 (satu) buah handel kipas kaca mobil new liman warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah batu kali seukuran kepala tangan orang dewasa,
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari kayu,

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, oleh HAKLAINUL DUNGGIO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. DANANG NOOR K., SH. dan YOGA PERDANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota R. DANANG NOOR K., SH. dan YOGA PERDANA, SH. dan dibantu oleh SARILU, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB., SH. MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. R. DANANG NOOR K., SH

HAKLAINUL DUNGGIO, SH.

2. YOGA PERDANA, SH

Panitera Pengganti,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SARILU, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)